

## ABSTRAK

Winarsih, 2011. *Penyimpangan Seksual dalam Rumah Tangga Sebagai Tindak Kekerasan Perspektif UU No. 23 Tahun 2004*. Skripsi, Jurusan al Ahwal al Syakhshiyah, fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Malang.

Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, M.H

---

**Kata Kunci: Penyimpangan Seksual, UU. No. 23 Tahun 2004,**

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual suami dan istri memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri) Idealnya adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu "birahi" sebagai manusia. Bukan hanya persetubuhan yang menuruti kehendak suami saja, sementara sang istri dalam keadaan tidak berselera atau bahkan melakukan beberapa hal yang tidak diperbolehkan baik menurut agama maupun hukum, misalnya saja suami melakukan sadisme seksual terhadap istrinya. Penyimpangan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Aktivitas seksual yang didalamnya terdapat unsur penyimpangan seksual menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasan. Hubungan seks yang dilakukan dengan hanya mementingkan selera atau keinginan suami, sama halnya dengan penindasan.

Fokus penelitian ini adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana perilaku seks dikatakan sebagai penyimpangan seksual dan penyimpangan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindak kekerasan perspektif UU. No. 23 tahun 2004.

Penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dan termasuk dalam penelitian yuridis normati, karena bertujuan untuk menjelaskan suatu produk hukum.

Melalui penelitian ini, menunjukkan bahwa perilaku seksual dikatakan penyimpangan seksual perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yaitu apabila hubungan seksual yang disertai pemaksaan dan dilakukan dengan cara tidak wajar. Sedangkan penyimpangan seksual dalam rumah tangga sebagai salah satu tindak kekerasan perspektif Undang-undang NO. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT adalah: Dalam penyimpangan seksual terjadi ketidak wajarannya dalam melakukan hubungan seksual, Mengandung kekerasan seksual, Terdapat unsur pemaksaan, Mengakibatkan penderitaan, baik fisik maupun psikologi.